

SALISIAH ADAT: PERKAWINAN LINTAS ADAT ANTARA PARIAMAN DAN LUHAK 50 KOTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM



Juszal Mita¹, Dahyul Daipon²

*Correspondence :

Email :

juszalmita1122@gmail.com

Affiliation:

¹ Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

² Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

Article History :

Submission : January 20,
2025

Revised : Maret 18, 2025

Accepted : May 20, 2025

Published : June 06, 2025

Keyword : Pernikahan

Beda Adat, Pariaman,
Luhak 50 Kota

Abstract

The Inter-traditional marriages have long been occurring in Minangkabau, such as in Pariaman and Luhak 50 Kota. In Pariaman it is known as the *bajampuiik* system, that is the prospective husband asks for a certain amount of money from the prospective wife who comes from another tradition. Meanwhile in Luhak 50 Koto it is known as the *maisi sasuduik* system or the prospective wife's party asks the prospective husband's party to provide all the contents of the bridal chamber. This system certainly needs to be reviewed for its suitability with Islamic Law because it sometimes escapes the attention of researchers. Through qualitative research with data sources of observation, interviews and documentation, it is known that the Inter-customary marriage as mentioned is following Indonesian law. In addition, inter-customary marriage in Pariaman and Luhak does not violate Islamic law or 'Urf as agreed by experts. However, the decision to carry out or not the marriage is in the hands of each customary ruler

Abstrak

Pernikahan beda adat sudah lama terjadi di Minangkabau seperti di Pariaman dan Luhak 50 Kota. Di Pariaman dikenal sistem *bajampuiik* yakni pihak calon suami meminta sejumlah uang kepada pihak calon istri yang berasal dari adat lain. Sedangkan di Luhak 50 Koto dikenal dengan sistem *maisi sasuduik* atau pihak calon istri meminta pihak calon suami untuk menyediakan semua isi kamar pengantin. Sistem ini tentunya perlu ditinjau kesesuaiannya dengan Hukum Islam karena ia terkadang luput dari pandangan para peneliti. Melalui penelitian kualitatif dengan sumber data observasi, wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa perkawinan antara adat sebagaimana disebutkan adalah mengikuti hukum Indonesia. Selain itu perkawinan antar adat di Pariaman dan Luhak tidak melanggar hukum Islam atau 'Urf sebagaimana disepakati para ahli. Akan tetapi, keputusan untuk melangsungkan atau tidaknya perkawinan tersebut berada di tangan masing-masing penguasa adat

INTRDUCTION

Indonesia merupakan negara multi-etnis dengan berbagai macam adat istiadat yang dipadukan dengan berbagai bahasa dan cara berkomunikasi. Perkawinan antar suku memiliki peluang yang besar untuk terjadi karena adanya hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat yang hidup berdampingan dengan berbagai suku bangsa. Salah satu dampak dari perubahan zaman adalah maraknya perkawinan antar suku bangsa di Indonesia, khususnya di kalangan suku Minangkabau. Sejak saat itu, perkawinan dianggap sebagai transaksi yang paling penting dan luhur yang mempererat hubungan antar manusia karena merupakan sumber kedamaian, cinta, dan kasih sayang sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT serta sebagai jalan yang dapat diandalkan untuk membesarkan anak.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ.

Artinya : *"Salah satu petunjuk-Nya adalah bahwa Dia meletakkan cinta dan kasih sayang di antara kalian dan menjadikan bagi kalian pasangan dari antara kalian sendiri sehingga kalian dapat menemukan ketenangan di dalam mereka. Sebenarnya, di sini ada petunjuk bagi orang-orang yang berpikir.. (Q. S Ar Rum 30 : 21)*

Selain itu, lanjutnya, Rasulullah SAW menganjurkan dan mengamanatkan pernikahan:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : *" Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah," menurut Abdullah bin Mas'ud ra. Karena pernikahan itu mengaburkan aurat dan mengurangi pandangan. Jika seseorang tidak mampu untuk berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa, karena hal itu akan membantu kesembuhannya." (Muttafaq Alaih).*

Perkawinan didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pengertian ini terdapat rumusan-rumusan sebagai dasar perkawinan, yaitu:

"Seorang pria dan seorang wanita menikah dan menjalin ikatan lahir dan batin dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Islam menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian yang sangat serius untuk menaati kehendak Allah, yang harus dilakukan sebagai tindakan pengabdian. Hukum Islam menyatakan bahwa beberapa kontrak perkawinan sah dan yang lainnya tidak. Jika semua syarat dan ketentuan kontrak perkawinan diikuti, sesuai dengan ajaran agama, maka kontrak tersebut dianggap sah. Namun, jika kontrak perkawinan tidak dilaksanakan dengan semua syarat dan ketentuannya sesuai dengan ajaran agama, itu dianggap batal demi hukum. Sementara itu, ulama

berpendapat bahwa jika semua persyaratan untuk menikah terpenuhi, maka persatuan itu dianggap sah.

Tentu saja, salah satu kecenderungan bawaan kita sebagai manusia adalah membentuk ikatan. Hubungan yang dimaksud adalah pola perilaku umum yang menyangkut semua aspek kehidupan dalam kesatuan dan dalam batasan yang telah ditentukan sebelumnya; ikatan ini pada akhirnya akan menyatu menjadi satu kesatuan, yang disebut masyarakat, di mana standar atau peraturan berlaku di setiap masyarakat. Kemudian, standar atau hukum yang ditetapkan menjadi adat istiadat atau kebiasaan sosial. Aturan atau standar yang diuraikan di sini akan mengatur setiap perilaku di dalam masyarakat. Setiap peradaban tentu memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Setiap suku di Indonesia memiliki adat dan budaya yang unik dalam segala aspek kehidupan. Setiap suku memiliki adat yang berbeda-beda dalam setiap prosesi pernikahan, baik sebelum maupun sesudah pernikahan, terutama dalam hal pernikahan.

Pernikahan yang terjadi antara pasangan yang memiliki adat yang berbeda disebut dengan perkawinan campur. Dalam perkawinan, adat memegang peranan penting. Pasangan suami istri mengikuti adat dan gaya hidup tradisional, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai adat. Ketika dua adat yang berbeda menyatu melalui perkawinan, latar belakang adat masing-masing—dari suku yang berbeda—juga menjadi satu.

“Perkawinan campuran” yang dimaksud adalah bersatunya dua orang yang karena kewarganegaraannya berbeda tunduk pada hukum Indonesia yang berbeda dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia, khususnya di Minangkabau, perkawinan campur sudah menjadi hal yang lumrah karena adanya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berbeda suku yang hidup berdampingan. Pasangan suami istri dari berbagai budaya dan adat istiadat mungkin belajar lebih banyak tentang satu sama lain melalui perbedaan etnis ini. Pesan ini ditemukan dalam Surah Al-Hujurat, ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sungguh, Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, hai manusia, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling taat di antara kamu adalah orang yang paling baik di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

Pernikahan beda adat sudah lama terjadi di Minangkabau. Misalnya, adat Pariaman dan *Luhak* 50 Koto yang melibatkan pernikahan beda adat dikenal di Pariaman dengan sistem *bajapuik*, sedangkan di *Luhak* 50 Koto dikenal dengan sistem *maisi sasuduik* atau isi *biliak* (kamar). Dalam sistem ini, keluarga pihak Sebelum akad nikah dilaksanakan, pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau barang kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya. Menurut adat ini, pihak laki-laki harus meminta kepada pihak perempuan untuk menikah dengannya pengantin perempuan yang berasal dari daerah berbeda—misalnya *Luhak* 50 Koto dan Pariaman—

menghadapi tantangan dari berbagai adat istiadat yang dianut dan dijalankan oleh masing-masing daerah.

Tentu saja, sebelum terjadi perkawinan adat yang berbeda, akan muncul berbagai sudut pandang yang berbeda pula, terutama dalam hal mengatur hubungan adat perkawinan. Tentu saja, masing-masing laki-laki dan perempuan tidak hanya menyumbangkan diri dan cinta mereka dalam perkawinan, tetapi juga gaya komunikasi, adat istiadat, dan nilai-nilai mereka. Perbedaan adat istiadat, pengalaman, dan asal-usul orang yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan nilai, pedoman, dan harapan dalam kehidupan perkawinan.

Dua pasang calon pasangan masing-masing memiliki cerita yang berbeda tentang pengalaman mereka. Pasangan pertama berasal dari Pariaman Jorong Sintuk Roboh Gadang, sedangkan pasangan perempuan berasal dari *Luhak* 50 Koto Jorong Ateh Sungai Balantiak. Karena adat istiadat mereka yang berbeda dan saling bertentangan—tiap *niniak mamak* dari kedua belah pihak tidak setuju—mereka tidak dapat menikah. Setiap daerah memiliki usia menikah berdasarkan adat istiadatnya sendiri. Orang Pariaman sangat menjunjung tinggi *sumando*, atau pasumandan; karenanya, setiap ritual mengharapkan yang terbaik bagi individu yang akan memulai rumah tangga. Sebaliknya, pria dan wanita dalam hubungan kedua masing-masing berasal dari Pariaman dan Sungai Balantiak. Pasangan kedua ini dapat mempertahankan pernikahan mereka karena mereka berbicara tentang bagaimana bergaul dengan adat istiadat masing-masing yang beragam dan bagaimana adat istiadat mereka sendiri tidak tampak aneh. Hasilnya, mereka dapat melaksanakan ketentuan pernikahan mereka, yang mencakup pria yang memberi wanita itu uang, yang dipahami wanita itu sebagai uang *japuik* yang dimaksudkan untuk pria itu dan juga *maisi sasuduik* dari pria itu (Agustin & Yudri, 2023).

Potensi konflik yang timbul dalam perkawinan antar adat memunculkan aspek-aspek seperti adat, tradisi, dan tantangan yang mungkin timbul dalam memadukan dua adat yang berbeda tersebut. Akan muncul pula perbedaan adat, tradisi, dan kebiasaan yang biasanya sulit diatasi. Perkawinan semacam ini dapat menimbulkan kesulitan dalam hal memadukan adat dan kebiasaan karena kedua belah pihak memiliki adat dan kepercayaan yang berbeda.

Artikel ini bertujuan untuk memperjelas dan menjelaskan proses peninjauan hukum perkawinan antar adat antara Pariaman dan Payakumbuh. Tujuan peninjauan ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum dari kasus tersebut dan cara-cara hukum mengatur perkawinan antar adat menurut hukum adat. Mengingat masalah yang Semakin Besar" mengingat banyaknya jumlah orang yang terlibat dalam perkawinan ini, salah satunya di Pariaman dan *Luhak* 50 Koto.

METHODS

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai metode pencarian data, yang melibatkan pengumpulan data secara metodis melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan untuk memberikan bukti nyata yang relevan dengan investigasi. Pengolahan unit data, pengklasifikasian data, dan penafsiran data

hanyalah beberapa dari sekian banyak tugas yang terkait dengan proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti kualitatif. Karena penelitian ini berbasis lapangan, pendekatan analisisnya bersifat khusus terhadap pokok bahasan. Data primer dan sekunder adalah dua kategori data yang digunakan dalam penelitian ini. Di Sungai Balantiak Akabiluru Limapuluh Kota dan di Sintuk Toboh Gadang Padang Pariaman, Penulis berbicara dengan para pemimpin konvensional dan masyarakat dalam wawancara, perangkat nagari seperti Wali Nagari, dan pihak-pihak lain untuk memperoleh temuan data yang baik. Selain jurnal yang dapat memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, penelitian ini juga mempelajari publikasi-publikasi yang relevan seperti kitab *fiqih munakat*, kitab *fiqih* wanita empat mazhab, kitab *fiqih* wanita dan keluarga, dan buku-buku lainnya untuk memperoleh data sekunder.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

A. Pinangan

1. Pengertian Pinangan

Kata kerja "pinang" merupakan sumber kata "lamaran." Melamar, yang juga dikenal sebagai "*khitbah*" dalam bahasa Arab, adalah istilah untuk melamar. Singkatnya, melamar adalah tindakan meminta seorang wanita untuk menikahi Anda (atau orang lain). Menurut definisi, pergaulan bebas adalah tindakan seorang pria yang mendekati seorang wanita untuk menjadi istrinya atau mencoba mengatur perjodohan antara dua orang dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan dalil. Menurut Wahbah Zuhaili, dalil atau *khitbah* adalah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain baik secara langsung kepada wanita tersebut maupun melalui wali wanita tersebut, yaitu wanita yang ingin dinikahinya. Sayyid Sabiq mengartikan lamaran sebagai permintaan dari dua orang untuk melangsungkan akad nikah dengan perantara yang telah ditentukan. Lamaran, menurut Amir Syarifuddin, adalah penyampaian maksud untuk melangsungkan hubungan suami istri.

Lamaran didefinisikan sebagai tindakan usaha untuk mempertemukan antara seorang pria dan seorang wanita dalam Bab I Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, Pasal 11 menjelaskan bahwa seseorang yang mencari jodoh dapat meminang secara langsung atau melalui perantara yang dapat dipercaya.

2. Dasar Hukum Peminangan

a. Q.S Al-Baqarah 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَغْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “*Lebih jauh, tidak ada dosa bagi Anda jika Anda diam-diam memiliki keinginan untuk menikahi wanita-wanita ini atau melamar mereka dengan nada menyindir. Allah mengetahui bahwa Anda akan membesarkan mereka, jadi jangan diam-diam mengucapkan janji pernikahan dengan mereka—cukup sampaikan kata-kata yang baik kepada mereka. Selain itu, tunggulah hingga akhir masa 'iddah sebelum memutuskan untuk menikah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan bahwa Dia mengetahui semua yang terjadi dalam hati Anda. Ini seharusnya membuat Anda takut kepada Allah.*” (Qs. Al-Baqarah:235)

b. Hadis

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang lahir di Jabir bersabda: "Hendaklah ia melihat apa yang menarik pada diri seorang wanita ketika salah seorang di antara kalian meminangnya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dengan perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Al-Hakim.*

c. Ijmak Ulama

Pada dasarnya ulama sepak mengizinkan laki-laki dan wanita untuk melamar satu dilamar jika mereka belum menikah atau jika mereka tidak dalam masa *iddah* (talak *raj'i* yang mungkin ingin rujuk). Hukum juga mengizinkan lamaran dari wanita yang berada dalam talak tiga *iddah* (talak *ba'in*) atau mengalami *iddah* karena kematian pasangannya, selama mereka menggunakan bahasa sarkastik (*ta'ridh*). Imam Syafi'i melarang membicarakan pernikahan dengan wanita yang secara terbuka talak bain dan mereka yang berada dalam masa *iddah* karena kematian pasangannya. Melamar seorang wanita yang sudah bertunangan dengan orang lain atau yang telah bersuami adalah melanggar hukum Islam.

d. Kompilasi Hukum Islam

Terkait landasan hukum gagasan tersebut, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan yang mengatur tentang usulan tersebut.

3. Syarat Peminangan

Wanita yang siap dilamar harus memenuhi banyak persyaratan, termasuk:

- a. Wanita tersebut tidak memiliki penghalang berdasarkan syariat yang menghalangi terjadinya pernikahan pada saat lamaran.
 - b. Tidak dalam pinangan orang lain.
 - c. Wanita itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*.
4. Acara Peminangan di Minangkabau
- a. Tata Cara Peminangan di Minang Kabau

Pada dasarnya peminangan dilakukan tiga tahap yaitu:

- 1) Penjajakan (*maresek*).

Keluarga mempelai wanita mengunjungi keluarga mempelai pria di *Maresek*, menandai dimulainya prosesi pernikahan.

- 2) Peminangan Resmi

Maminang Setelah melakukan lamaran pernikahan, pihak keluarga mempelai wanita kini menyampaikan maksud dan tujuan dari lamaran tersebut.

- 3) *Batuka Tando*

Tujuan dari *batuka tando* adalah untuk mengesahkan kesepakatan secara formal. Menurut adat istiadat :

Menyangkuikkan ka auanyo

Manyandakan ka tabiangnyo

Batali buliah diirik

Batambang buliah diasak

Nan kuek bapangabek

Nan taguah bapangajang

Kok ketek banamo kaitan

Kok gadang banamo ikatan

Tando adalah perdagangan barang-barang tertentu jika ada kesepakatan. Barang-barang ini dapat berupa apa saja atau berbagai barang, termasuk tekstil, perhiasan, cincin, gelang, dan keris.

- b. Prosesi Perkawinan Adat di Minang Kabau

Adapun masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Mamintak izin/Mahanta siriah*

Selama tahap *mamintak izin*, calon mempelai pria mendatangi Mamak-Mamak, saudara kandung ayahnya, dan saudara-saudaranya yang lebih tua—anggota keluarga yang sudah menikah dan disegani—untuk meminta izin dan restu. Demikian pula, penambahan membawa sirih oleh keluarga mempelai wanita dikenal sebagai *mahanta siriah*.

- 2) *Babako-Babaki*

Babako adalah pawai yang diselenggarakan oleh keluarga calon ayah mempelai wanita dengan menyumbangkan banyak barang kiriman, yang sebagian besar berupa nampun berisi keperluan para wanita untuk anak daro. Tradisi ini dikenal sebagai *babaki* dan melibatkan penataan

kue, perhiasan, makanan, dan pakaian di atas nampan untuk diantar. Perlengkapan yang sering kali disediakan adalah nasi kuning, ayam singgang sebagai hidangan klasik, sirih lengkap dalam bahasa *carano* sebagai kepala adat, dan bahan baku apa pun yang diperlukan untuk dapur.

3) *Malam Bainai*.

Pada *malam bainai*, calon pengantin (anak daro) mengecat kukunya dengan henna. Benjai, yang secara harfiah berarti "kuku henna yang dibuat dari daun henna yang dihaluskan," adalah proses pengolesan henna pada kuku calon anak.

4) *Manjapuik Marapulai*

Karena mempelai pria tidak diperbolehkan berada di rumah mempelai wanita sebelum ijab Kabul yang dilaksanakan pada pagi hari, maka acara *manjapuik* marapulai sering kali dilaksanakan pada hari pernikahan. *Manjapuik* Marapulai adalah menjemput calon mempelai pria dan membawanya ke rumah calon mempelai wanita.

5) Penyambutan Rumah *Anak Daro*

Menyambut calon pengantin pria ke rumah anak daro adalah tata cara yang berlaku. Calon suami akan disambut dengan alunan musik tradisional Minangkabau, termasuk *rabab*, *talempong*, dan *gandang*, sambil dilindungi oleh keluarga pengantin wanita. Selanjutnya, ada yang pergi dengan para pemuda yang menggunakan silat, para pemuda yang menggunakan silat, dan para gadis yang memamerkan sirih sambil mengenakan pakaian adat.

5. Perkawinan Adat Minangkabau

Suku Minang kini menjadi suku dengan budaya matrilineal terbesar di dunia. Dalam peradaban Minangkabau, garis keturunan matrilineal menentukan sistem perkawinan. Dahulu, merupakan kebiasaan bagi seorang pria untuk menikahi putri dari ibunya, atau wanita yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Dalam budaya Minangkabau, merupakan kebiasaan bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita yang merupakan putri dari saudara laki-laki ibunya.

Akan tetapi, muncul sejumlah jenis perkawinan tambahan akibat situasi yang beragam, seperti perkawinan dengan keponakan laki-laki dari pihak ayah yang merupakan anak dari saudara perempuannya. Selain itu, masyarakat dapat mengawini saudara perempuan dari pihak suami atau anak dari saudara perempuannya sendiri. Akan tetapi, pola-pola tersebut telah lenyap di era modern. Pilihan yang lebih luas tersedia karena perkawinan endogami setempat tidak lagi dijunjung tinggi seperti dulu, terlepas dari pengaruh modernitas. Pola perkawinan awal dapat diperkirakan adalah dengan anak dari pihak ibu.

Mamak berperan penting dalam keberlangsungan perkawinan keponakannya dalam perkawinan adat Minangkabau. Mencari jodoh, merencanakan lamaran, bahkan merencanakan perkawinan dan memberikan

gelar kepada laki-laki tersebut merupakan kewenangan Mamak. Mamak memiliki kewajiban ini, termasuk mendidik anggota keluarga.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut kehendak masing-masing pihak, maka perkawinan haruslah dilangsungkan menurut cara yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kepercayaan dan keyakinan, hukum adat Minangkabau mengakui keabsahan perkawinan. Tentang syarat dan dasar sahnya perkawinan bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi, "segala sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat" merupakan makna dari istilah *'urf*. Salah satu bentuk muamalah yang telah berlangsung secara terus-menerus di masyarakat dan menjadi adat istiadat disebut *'urf* (tradisi). "*Urf*" dapat juga diartikan sebagai "sesuatu yang dipahami dan dipatuhi oleh manusia secara umum", termasuk "*urf* ucapan" dan "*urf* perbuatan". Menurut para akademisi Ushuluddin, *urf* diartikan sebagai "sesuatu yang dapat dipahami dan diamalkan oleh manusia (atau sekelompok manusia) dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan larangan." Dalam hal ini, *'urf*" diartikan sebagai pola-pola tutur dan pola-pola perilaku mayoritas. Akan tetapi, sebagian besar ulama syariat menganggap *'urf* dan adat merupakan istilah yang sinonim, yang artinya sama. Penjelasananya, bahasa Indonesia baku menyerap kedua istilah Arab tersebut. Berasal dari frasa *'arafa*, *ya'rifu*, yang merupakan turunan dari kata *al-ma'ruf*, yang artinya segala sesuatu yang diketahui atau dikenal, muncullah kata *'urf*. Sedangkan adat berasal dari kata *'ada* yang merupakan turunan kata *al-'adah* yang berarti pengulangan yang terus-menerus (Khallaf, 1996, p. 134).

2. Dasar Hukum 'Urf

Alasan-alasan berikut ini, yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf, menjadi landasan dalil yang menyatakan bahwa *'urf* merupakan dalil syariat : 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : "Tunjukkan sikap memaafkan, dorong orang lain untuk melakukan hal yang benar, dan jauhi orang-orang bodoh."

Allah memberikan perintah kepada umat Islam untuk melakukan apa yang *ma'ruf* melalui ayat ini; *ma'ruf* didefinisikan oleh umat Islam sebagai kebajikan yang diamalkan secara konsisten, tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dan didasari oleh konsep-konsep luas yang terdapat dalam ajaran Islam. "Apa yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik di sisi Allah, dan apa yang mereka anggap buruk adalah buruk di sisi Allah," demikianlah yang dikatakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdillah bin Mas'ud.

Sebaliknya, tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial yang umumnya dipandang positif akan dipandang negatif dan menimbulkan pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam ayat Q.S. Al Maidah. 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah tidak akan mempersulitmu, tetapi ingin menyempurnakan karunia-Nya kepadamu dan menyucikanmu agar kamu lebih bersyukur.”

3. Macam-macam 'urf

Ruang lingkup 'urf itu adalah:

- 'Urf Am adalah adat istiadat yang berlaku secara umum bagi mayoritas masyarakat di suatu wilayah yang luas.
- 'Urf Khas adalah adat istiadat yang berlaku pada suatu lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lainnya.

Selain itu 'urf juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian berdasarkan keberterimaannya terhadap syariat, yaitu :

a. Urf Sahih

Urf Sahih adalah adat istiadat yang sudah diakui oleh umat manusia dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak membenarkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak merugikan orang lain suatu kewajiban. Misalnya, mengadakan jamuan di Walimah.

b. Urf Fasid

Urf Fasid adalah adat istiadat yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun bertentangan dengan dalil syara yang melarang melakukan yang *ma'ruf* dan membatalkan yang diwajibkan. Ini adalah adat istiadat yang sudah menjadi tradisi manusia.

4. Syarat penggunaan 'urf

Ada beberapa kasus penggunaan untuk 'urf tertentu, yaitu:(Djazuli & Narolaen, 2000, p. 187)

- Sesuai dengan sunah dan ayat-ayat Al-Qur'an.
- Tidak merugikan siapa pun dan tidak menghilangkan manfaat, seperti tidak menimbulkan kesulitan atau masalah.
- Umat Islam meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah wajar dan sesuai dengan akal sehat.
- Tidak berlaku untuk ibadah *Mahdhah*.

5. Pertentangan 'urf dengan dalil syar'i

'Urf yang mengatur masyarakat terkadang bertentangan dengan hadis dan/atau ayat-ayat dalam kitab suci, serta ajaran Islam lainnya. Berikut ini adalah uraian tentang perselisihan antara 'urf dan *nash* yang disampaikan oleh para ulama 'ushul:(Haroen, 2001, p. 144)

- Perbedaan pendapat antara 'urf dengan uraian atau petunjuk tekstual. Jika 'urf bertentangan dengan suatu teks tertentu dan menyebabkan hukum-hukum kitab tidak dapat berlaku, maka 'urf tersebut tidak dapat

dikenali.

- b. Yang bertentangan dengan teks umum adalah '*urf*'.

Jika menyangkut perbedaan pendapat antara '*urf*' dan teks umum, maka perlu dibedakan antara '*urf al-lafzi*'i dan '*urf al-'amali*'.

- c. Kitab umum yang bertentangan dengan '*urf*' merupakan sumber pembentukan '*urf*' berikutnya.

Jika suatu adat muncul setelah diperkenalkannya suatu teks umum dan terjadi perselisihan di antara keduanya, para ulama fikih sepakat bahwa, apa pun jenis adatnya—*lafzi`hi* atau '*amali*'—adat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam karena keberadaannya muncul setelah teks Islam menetapkan hukum secara keseluruhan..

DISCUSSION

A. Perkawinan Lintas Adat dalam Sistem Hukum Adat Pariaman Dan Luhak 50 Koto.

Melalui perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan bersatu secara jasmani dan rohani sebagai suami istri, sehingga terwujudlah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI), "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, pada hakikatnya merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk menyempurnakan firman Allah dan melaksanakannya merupakan pengabdian." Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3, tujuan perkawinan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

Dalam hukum adat, salah satu bentuk perkawinan adalah perkawinan antar adat. Perkawinan jenis ini dapat terjadi antara anggota kelompok agama atau suku yang berbeda. Menurut UU Perkawinan, perkawinan antar adat dapat mengikuti hukum Indonesia dan hukum adat. Meskipun demikian, ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam perkawinan antar adat, antara lain: Pada hakikatnya, perkawinan antar suku yang berbeda diperbolehkan dalam *adat*, tetapi perkawinan antar suku yang diselenggarakan khusus untuk suku tertentu dilarang.

Pasangan yang tidak menikah secara agama mungkin tetap memilih untuk pindah agama dengan pasangan pilihan mereka. Dalam beberapa masyarakat, mungkin wajib bagi pasangan dari suku yang berbeda untuk mengikuti budaya pasangannya atau memberikan mahar yang lebih besar.

Pedagang asing sangat mengenal Pariaman di masa lalu, karena telah ada di sana sejak tahun 1500-an. Tomec Pires, seorang pelaut Portugis yang mengabdikan pada kerajaan Portugis di Asia dari tahun 1446 hingga 1524, menemukan catatan pertama yang diketahui tentang Pariaman. Di Pariaman, masih ada tradisi "membeli seorang pria" sebelum menikah, yang merupakan tradisi unik di daerah Minangkabau. Pembelian dengan menggunakan sejumlah uang ini terkadang disebut sebagai "uang jempunan", dan diputuskan berdasarkan kesepakatan

bersama antara kedua belah pihak. Tradisi *bajapuik* merupakan ciri khas sistem hukum adat Pariaman.

Menurut adat ini, pihak perempuan memberikan uang atau perhiasan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah. Dalam prosesi *bajapuik*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : *Manjalang* dan *Manduo Jalang*. (Niniak Mamak Suku Panyalaian, Amrizal, 2024)

Hanya Pariaman yang melaksanakan ritual ini; Pyakumbuh, Bukittinggi, dan Solok tidak. Di antara daerah yang masih menjalankan adat lamaran perempuan kepada laki-laki adalah Minangkabau. Adat ini disebut *meminang*. Adat ini sejalan memiliki masyarakat matrilineal di mana ibu berperan sebagai fondasi pohon keluarga. Wanita akan memberikan cincin emas ke rumah pria. dan berbagai hadiah. Selain itu, sang wanita juga memberikan penghormatan dan penghargaan kepada laki-laki dengan memberinya sejumlah uang, yang dikenal sebagai uang *japuik*, selain mengikuti adat.

Adat pernikahan Padang Pariaman berbeda dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan adanya adat *bajapuik* yang berkaitan dengan ritual pernikahan Padang Pariaman, yaitu uang *japuik*. Azwar, yang merupakan *Niniak Mamak* dari Suku Caniago, mengklaim bahwa uang *japuik* merupakan hadiah yang diberikan seorang wanita kepada keluarga pria dalam upacara *manjapuik* marapulai dan bahwa wanita tersebut membalas budi ketika ia mengunjungi keluarga wanita tersebut untuk pertama kalinya. Dalam adat *bajapuik*, kedudukan sosial seorang wanita berperan dalam memilih atau menerima seorang pria untuk dinikahi. Selain itu, kedudukan sosial tersebut juga memengaruhi penilaian jumlah uang *japuik* yang pantas diberikan seorang wanita kepada seorang pria. Karena itu, tradisi asli Pariaman tentang uang *japuik* didasarkan pada gelar pria, seperti Sidi, Sutan, atau Bagindo, dalam hal pernikahan.

Sementara itu, Sistem Hukum Adat Luhak 50 Kota mengatur perkawinan antar adat seperti yang disampaikan KAN Sungai Balantiak Nagari bahwa lamaran mengikuti adat *maisi sasuduik*. Seorang laki-laki boleh melamar seorang perempuan melalui adat *maisi sasuduik*, yakni menyediakan apa saja yang diinginkan di kamarnya asalkan semua pihak setuju dengan pelaksanaan lamaran.

Adat yang sudah lama berlaku adalah menyediakan segala keperluan kamar bagi calon pengantin. Namun, kemudian hadiah tersebut berubah menjadi uang tunai, yang nantinya juga akan membantu suami istri saat membutuhkan perlengkapan rumah tangga. Kabupaten Lima Puluh Kota hingga saat ini masih mempertahankan adat pemberian hadiah dan uang. Baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan patut berbangga atas hal ini.

Menurut Dt Rajo Mangkuto, penghulu suku Caniago, Nagari ini masih menjunjung tinggi adat *maisi sasuduik* hingga saat ini. Pernikahan tidak dapat dilaksanakan sebelum *maisi sasuduik* ini selesai dilaksanakan oleh orang yang akan melaksanakan pernikahan, artinya harus selesai terlebih dahulu baru dapat dilaksanakan pernikahan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, di Nagari Sungai Balantiak dapat melaksanakan adat *maisi sasuduik* ini dengan memberikan

barang atau uang. Jika pihak laki-laki belum mampu melaksanakan adat *maisi sasuduik* kepada pihak perempuan, tidak ada sanksi adat seperti pembatalan pernikahan. Sebab, setiap pelaksanaan adat ini bergantung pada persetujuan kedua belah pihak keluarga dan kemampuan pihak laki-laki untuk melaksanakan adat *maisi sasuduik*.

Adat *maisi sasuduik* di Nagari Sungai Balantiak merupakan adat yang sudah diterima dan terus berlanjut serta sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, kita dapat melihat bahwa unsur-unsur yang pada akhirnya membentuk adat *maisi sasuduik* ini tidak muncul begitu saja; melainkan terbentuk dan berkembang seiring berjalannya waktu. *Maisi sasuduik* sering dilakukan sebelum upacara pernikahan karena merupakan ritual yang harus diikuti oleh seorang pria untuk melamar wanita yang akan dinikahnya. Pernikahan tidak dapat berlangsung sebelum pria tersebut melakukan isi *sasuduik*. Berbeda dengan Pariaman, di mana adat istiadat mengharuskan seorang wanita untuk membeli seorang pria atau memberinya uang, Payakumbuh atau Kabupaten Limapuluh Kota mengikuti tradisi *maisi sasuduik*, yang menyatakan bahwa seorang pria harus membeli seorang wanita atau memberinya uang.

B. Tantangan Penggabungan Adat dan Nilai-nilai Adat bagi Pasangan Nikah Lintas Adat

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan para peserta studi di lapangan, dan memperoleh informasi berikut:

Pasangan pertama adalah Safrianto, anggota suku Jambak dari Pariaman Jorong Sintuk Roboh Gadang, dan Nelfidawarti, anggota suku Chaniago dari Luhak 50 Koto Jorong Ateh Sungai Balantiak. Karena adat istiadat mereka yang berbeda dan saling bertentangan—masing-masing *niniak* mamak dari kedua belah pihak tidak setuju—mereka tidak dapat menikah. Setiap daerah memiliki batas usia menikah berdasarkan adat istiadatnya sendiri. Masyarakat Pariaman sangat menjunjung tinggi *sumando*, atau pasumandan; karenanya, setiap ritual mengharapkan yang terbaik bagi individu yang akan memulai rumah tangga. Untuk memastikan tidak ada kesenjangan dalam perkawinan seumur hidup dalam adat istiadat dan kehidupan sehari-hari, perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah.

Linda Novera dan Mulyadi, pasangan kedua, masing-masing berasal dari Sungai Balantiak dan Pariaman. Mereka mungkin melangsungkan pernikahan sambil membicarakan cara-cara agar tidak merasa terasing satu sama lain karena praktik budaya mereka yang beragam. Alhasil, mereka dapat meneruskan pernikahan mereka sesuai dengan ketentuan perjanjian mereka, yang mengharuskan pihak laki-laki membayar sejumlah uang kepada pihak perempuan sebagai ganti *maisi sasuduik* dari pihak laki-laki. Hal ini setara dengan uang japuik bagi pihak laki-laki.

Pelaksanaan pernikahan pasangan tersebut bergantung pada persetujuan dari semua pihak—keluarga dan masing-masing tetua adat—agar memperoleh izin untuk melaksanakan ketentuan yang telah mereka sepakati sebelumnya.

Trio:

Pasangan ketiga, Rinalita dari Sungai Balantiak dan Dasril dari suku Tanjuang, menikah di Pariaman. Mereka berdua masih dapat mempertahankan pernikahan mereka. Mereka membicarakannya dengan keluarga masing-masing dan juga bertemu dengan *datuak* masing-masing karena mereka berkomitmen untuk membangun rumah tangga dan karena mereka saling mencintai. Oleh karena itu, mereka mencapai kesepakatan untuk mempertahankan pernikahan mereka dengan menyembunyikan atau tidak memperlihatkan kebiasaan mereka yang berbeda. Itulah cara mereka mempertahankan pernikahan mereka. Oleh karena itu, mereka tetap dapat mempertahankan pernikahan mereka dengan menghormati adat istiadat masing-masing asalkan keduanya sepakat untuk melakukannya. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut didasarkan pada persetujuan kedua keluarga dan tetua adat masing-masing. Hal ini diperlukan karena kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda tentang pernikahan dan aturan yang berbeda yang seharusnya sulit untuk diikuti. Namun, dengan adanya kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pernikahan asalkan adat istiadat tetap dipatuhi dan hanya melaksanakan akad nikah sesuai dengan hukum Islam.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Permasalahan Perkawinan Lintas Adat Dalam Sistem Hukum Adat Pariaman dan *Luhak* 50 Koto

Masyarakat Minangkabau telah hidup sekitar 5.000 tahun, atau sekitar 3.000 tahun sebelum kelahiran Kristus. Masyarakat Minangkabau pada saat itu diatur oleh adat istiadat masyarakat Minangkabau. Ketika Islam mulai menyebar di Indonesia pada abad ketujuh, masyarakat negara itu sudah terorganisasi dengan baik, dengan tradisi dan budaya yang bertahan lama hidup berdampingan dengan mereka. Masyarakat Minangkabau mengalami masa transisi antara budaya dan agama mereka saat itu. Literatur hukum Islam menyebut tradisi, konvensi, dan budaya sebagai '*urf*'. Akademisi hukum sepakat bahwa '*urf*' dapat berfungsi sebagai landasan perundang-undangan, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan masuknya Islam ke Minangkabau, sebuah peradaban dengan praktik lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak diragukan lagi mustahil untuk menyetujui atau menolak setiap '*urf*' yang muncul dalam masyarakat. Dengan karakter Islam yang lengkap, universal, fleksibel, dan dinamis, Islam secara bertahap berasimilasi ke dalam budaya Minangkabau. Nurcholis Madjid menegaskan bahwa Islam mengakui adanya akulturasi timbal balik antara adat dan agama. *Al-'adah muhakkamah* merupakan kaidah yang disusun oleh para ulama *ushul fiqh*.

Karena uang *japuik* berbeda dengan mahar yang mewajibkan pihak perempuan untuk memberikan mahar kepada pihak laki-laki, maka adat uang

japuik dipandang sejalan dengan kaidah Islam. Di Desa Sikabu, masyarakat laki-laki masih memberikan mahar kepada pihak perempuan sesuai dengan ajaran Islam, selain tetap menjunjung tinggi adat uang *japuik* yang hanya dianggap sebagai hadiah pernikahan. Pemberian uang *japuik* dalam perkawinan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan merupakan syarat perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dan data yang terkumpul di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan antar adat di Kota Pariaman dan *Luhak* 50 tidak melanggar hukum Islam atau '*urf*' sebagaimana disepakati para ulama. Akan tetapi, keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinan berada di tangan tokoh adat terkait. Maka, ia termasuk dalam *urf shahih*, Secara khusus, norma-norma yang dianut oleh masyarakat luas, tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, tidak memperbolehkan apa yang dilarang, tidak melarang apa yang dibolehkan, dan tidak membebaskan kewajiban. Semua praktik ini mengikuti '*urf*' umum, yang terdiri dari praktik-praktik yang berlaku dalam keadaan tertentu tetapi tidak berlaku dalam keadaan lain.

CONCLUSION

Setelah memberikan penjelasan dan analisis tentang perkawinan antar adat, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dalam hukum adat, salah satu bentuk perkawinan adalah perkawinan antar adat. Perkawinan ini dapat terjadi antara anggota kelompok agama atau suku yang berbeda. Menurut UU Perkawinan, perkawinan antar adat dapat mengikuti hukum Indonesia dan hukum adat. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perkawinan antar adat, antara lain: Pada hakikatnya, Koto memperbolehkan perkawinan antar suku, tetapi melarang perkawinan yang dibuat khusus untuk suku tertentu.. Dalam adat *bajapuik*, kedudukan sosial perempuan berperan dalam memilih atau menerima seorang laki-laki untuk dinikahi. Hukum perkawinan antar adat di kota Pariaman dan *Luhak* 50, tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan '*urf*' sebagaimana disepakati oleh para ahli. Akan tetapi, keputusan untuk melangsungkan perkawinan atau tidak tetap berada di tangan masing-masing penguasa adat.

References

Books and Journal

- Al-Khasyt, M. U. (2017). *Fikih Wanita Empat Mazhab*. PT Elex Media Komputindo.
- An-Nawawi, I. (2012). *Syarah Riyadhus Shalihin*. Gema Insani.
- Arifin, G. (2021). *Menikah Untuk Bahagia Fikih Pernikahan Dan Kamasutra Islami*. PT Elex Media Komputindo.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2017). *Subulus Salam* (Jilid 2). Darus Sunnah.
- Azami, Nurdin, B., & Abizar dkk. (1997). *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. (2014). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. AMZAH.
- Dahlan, A. R. (2016). *Ushul Fiqh* (cet. 4). Amzah.
- Djazuli, H. A., & Narolaen, I. (2000). *Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam*. Rajawali Perss.
- Floweria. (2015). *Perfect Dreamy Wedding*. Gema Insani.
- Gardjito, M., Muliani, L., & Chayatinufus, C. (2019). *Pusaka Nenek Moyang , Yang Pantang Disayang Kuliner Minangkabau*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, Abd. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, N. (2001). *Ushul Fiqih I*. PT Logos Wacana Baru.
- Hasan. (n.d.). *Terjemahan Bulughul Maram*. CV. Penerbit Diponegoro.
- Hikmatullah. (2021). *Fikih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Edu Pustaka.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Japar, M., Syarifa, S., & Fadhillah, D. N. (2021). *Kajian Masyarakat Indonesia Dan Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal*. CV Jakad Media Publishing.
- Khallaf, A. W. (1996). *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet.6). Raja Grafindo Persada.
- Maiyenti, & Jeki. (2023). *Wawancara*.
- Mawardi, Mighfar, S., & Rahwan. (2022). Lamaran (khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al- Hukmi*, Vol 3(No. 1).
- Navis, A. A. (n.d.). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Niniak Mamak Suku Caniago,Azwar. (2024). *Wawancara Pribadi*.
- Niniak Mamak Suku Panyalaian, Amrizal. (2024). *Wawancara Pribadi*.
- Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Sudaiyat, I. (1981). *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*. PT Rineka Cipta.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish CV Budi Utama.

Interview

- Agustin, Geta, and Yudri. *Wawancara*. Sungai Balantiak, 2023.
- Basiyal, Angku. *Wawancara*, 2023.
- Dasril. *Wawancara Pribadi*, 2024.
- Maiyenti, and Jeki. *Wawancara*. Akabiluru, 2023.
- Nelfidawarti. *Wawancara Pribadi*, 2024.
- Niniak Mamak Suku Caniago,Azwar. *Wawancara Pribadi*. Padang Pariaman, 2024.

Niniak Mamak Suku Panyalaian, Amrizal. *Wawancara Pribadi*. Padang Pariaman, 2024.